G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 619a / B.VI / HK / 2008

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA PEMBIAYAAN DAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2008.

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/532/B.VI/ HK/2008 kolom 6 telah ditunjuk dan ditetapkan Mardiana, S.Sos.,NIP. 460018960 sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah;

b. bahwa mengingat yang bersangkutan akan menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari yang pelaksanaannya mulai dari tanggal 25 November 2008, maka dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah dipandang perlu menunjuk Kuasa Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :
Nama : Hanafi, S.Sos.
Jabatan : Staf Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
NIP/Pangkat : 460 018 999 / Penata.
Selaku Kuasa Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2008.

KEDUA : Kuasa Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2008.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/532/B.VI/HK/2008 tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;